

# PEREMPUAN DAN POLITIK: KETERLIBATAN PEREMPUAN DALAM CALON ANGGOTA DPRD KOTA BANJAR DI PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Syifa Fauzyah<sup>1</sup>, Intan Permata Hati<sup>2</sup>, Andik Mulyana<sup>3</sup>, Undang Nuryadi<sup>4</sup>

Program Studi Ilmu Pemerintahan  
STISIP Bina Putera Banjar  
E-Mail: [Syifafauzyah3112@Gmail.com](mailto:Syifafauzyah3112@Gmail.com)

## ABSTRAK

Keterlibatan perempuan dalam politik di Kota Banjar, khususnya dalam pemilihan umum legislatif DPRD Kota Banjar pada tahun 2024 sudah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar mengenai daftar calon tetap calon legislatif Kota Banjar tahun 2024. Ditetapkan dalam Keputusan Pemilihan Umum tahun 51 Tahun 2023 tentang Daftar calon tetap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Banjar dalam pemilihan umum tahun 2024. Dalam kegiatan pemilihan umum tahun 2024 di kota Banjar terdapat 14 Partai Politik yang ikut serta menjadi peserta pemilihan umum legislatif di Kota Banjar. Dari ke 14 partai Politik tersebut hampir semuanya memenuhi persyaratan minimum hanya ada satu partai politik yang belum memenuhi persyaratan yaitu partai ummat. Dan pada setiap dapil di Kota Banjar sendiri semuanya memenuhi persyaratan keterlibatan perempuan minimal 30% dalam peserta pemilihan umum. Adapun dapil satu keterlibatan perempuan dalam peserta pemilu legislatif 2024 sebesar 38,13%. Sedangkan dapil sebesar 35,51%. Dan dapil tiga sebesar 41,90% keterlibatan perempuan dalam peserta pemilihan umum legislatif tahun 2024 Kota banjar. Jumlah perempuan yang mengikuti dan menjadi peserta pemilihan umum legislatif tahun 2024 Kota Banjar terdapat 135 orang dari 351 orang peserta pemilihan umum legislatif kota Banjar tahun 2024, apabila dipersentasekan keterwakilan perempuan dalam kegiatan pemilihan umum legislatif di Kota Banjar mencapai 38,46%.

**Kata Kunci:** Politik, Calon Legislatif Perempuan, DPRD, Pemilihan Umum

## ABSTRACT

*The involvement of women in politics in Banjar City, especially in the Banjar City DPRD legislative general election in 2024 has been determined by the Banjar City General Election Commission regarding the list of permanent candidates for Banjar City legislative candidates in 2024. Determined in General Election Decree 51 of 2023 concerning the List of Candidates remains a member of the Regional People's Representative Council (DPRD) of Banjar City in the 2024 general election. In the 2024 general election activities in Banjar City, there are 14 Political Parties participating in the legislative general election in Banjar City. Of the 14 political parties, almost all of them meet the minimum requirements, there is only one political party that does not meet the requirements, namely the Ummah party. And in every electoral district in Banjar City itself, all of them meet the requirement of at least 30% female involvement in general election participants. In electoral district one, women's participation in the 2024 legislative election is 38.13%. Meanwhile, the electoral district is 35.51%. And electoral district three has 41.90% female participation in the 2024 legislative general election in Banjar City. The number of women who took part and became participants in the 2024 legislative general election in Banjar City was 135 people out of 351 participants in the 2024*

*Banjar City legislative general election, if the percentage of women's representation in legislative general election activities in Banjar City reached 38.46%.*

**Keywords:** *Politics, Female Legislative Candidates, DPRD, General Election*

## **PENDAHULUAN**

Pada masa sekarang Indonesia sudah tidak terbelenggu lagi didalam kegelapan intelektual. Di masa sebelum Indonesia merdeka perempuan tidak diperkenankan untuk menuntut pendidikan atau bersekolah, pada masa itu perempuan hanya di ijinakan untuk memasak, membersihkan rumah, mengurus anak, dan menjahit, kini perempuan memiliki hak untuk bisa mengakses pendidikan hingga ikut berpartisipasi dalam ranah politik di Indonesia.

Keterlibatan perempuan dalam politik pada pasca kemerdekaan masih tergolong minim, akan tetapi pada masa ini merupakan tombak awal perempuan terjun kedalam perpolitikan di Indonesia. Karena keterlibatan sangat diperlukan bagi partai politik dalam mendapatkan dukungan dan simpatisan partai.

Partai politik yang pertama kali menggunakan mekanisme mengikutsertakan perempuan dalam politik adalah dari partai komunisme dengan tujuan gar mendapatkan suara perempuan dengan menghadirkan organisasi untuk perempuan. Kemudian dengan langkah dari partai komunisme ini terbentuklah awal hadirnya organisasi perempuan yang diberi nama GERWANI (Gerakan Wanita Indonesia) pada era orde lama.

Pada era reformasi sampai dengan sekarang, keterlibatan perempuan dalam politik mulai sangat diperhatikan dan sangat diperhatikan. Bahkan sampai diwajibkan adanya keterlibatan perempuan dalam politik di Indonesia. Bahkan sampai diwajibkan untuk keterwakilan perempuan dalam politik minimal 30 persen sebagai calon legislatif.

Kesadaran pentingnya keterlibatan peran perempuan dalam ranah gerakan politik salah satunya muncul dari keberadaan organisasi Kaukus Perempuan Politik

Indonesia (KPPI) yang berdiri pada tanggal 17 agustus 2000. Organisasi ini merupakan organisasi perjuangan perempuan diluar partai politik dan para aktivis perempuan dari berbagai organisasi masyarakat sipil. Bahkan dalam proses pembuatan Undang-undang Pemilihan umum, KPPI juga ikut tampil dan bekerja sama dengan organisasi perempuan lainnya untuk mengajak dan mengusulkan kepada para anggota legislatif agar menyetujui pasal 65 ayat 1 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 yang mana didalamnya partai politik diharapkan mengikutsertakan perempuan minimal 30 persen dalam calon anggota legislatif.

Secara umum Undang-undang mengenai keterlibatan atau keterwakilan perempuan telah dilakukan melalui terobosan hukum seperti Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 Pasal 65 ayat 1 tentang keterlibatan perempuan oleh partai politik dalam keikutsertaan perempuan dalam calon legislatif dalam pemilihan umum. Akan tetapi keterlibatan perempuan dalam keikutsertaan perempuan dalam menjadi anggota legislatif di Indonesia masih sangat kurang. Berdasarkan hasil pemilihan umum 2019, keterwakilan perempuan didalam lembaga legislatif atau DPR RI hanya sebesar 20,8% atau hanya sebanyak 125 orang anggota legislatif dari 575 anggota DPR RI.

Di Kota Banjar sendiri keterlibatan perempuan dalam anggota legislatif daerah atau DPRD Kota Banjar masih sangat kurang, hanya 2 orang perempuan yang menjadi anggota legislatif daerah dari 30 orang anggota legislatif daerah atau hanya 6,6% keterlibatan perempuan yang menjadi anggota legislatif daerah di kota Banjar pada tahun 2019.

Oleh karena itu Penulis menetapkan penelitian ini dengan judul Keterlibatan Perempuan Dalam Calon Anggota DPRD

Kota Banjar Di Pemilihan Umum Tahun 2024.

## LANDASAN TEORI

### Politik

Politik berasal dari kata *polis* berasal dari bahasa Yunani yang memiliki arti negara kota. Menurut Miriam Budiarjo politik merupakan bermacam-macam kegiatan dalam sebuah sistem politik negara yang berkaitan dengan suatu proses dalam menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu serta melaksanakan tujuan tersebut. Sedangkan menurut Ramlan Surbakti memberikan pemahaman mengenai politik yaitu sebuah interaksi antara pemerintah dengan masyarakat dalam rangka membuat serta melaksanakan keputusan yang mengikat mengenai kebaikan bersama masyarakat yang tinggal dalam suatu wilayah tertentu. Maka dapat disimpulkan bahwa politik merupakan suatu kegiatan atau cara untuk bisa mendapatkan kekuasaan untuk memimpin dalam masyarakat serta masyarakat juga ikut andil dalam setiap pengambilan keputusan dan kebijakan dalam pemilihan pemimpinnya.

Dalam politik didalamnya terdapat beberapa tujuan, diantaranya yang pertama adalah untuk mengelola wacana, lembaga serta pelaksanaannya untuk kehidupan manusia atau masyarakat, yang kedua mengusahakan kekuasaan sehingga bisa melaksanakan demokrasi, yang ketiga menerapkan kekuasaan sesuai aturan hukum, kemudian yang terakhir melindungi hak serta memastikan kewajiban penyelenggaraan serta warga negara bisa terlaksana dengan baik.

### Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

DPRD adalah singkatan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara dari pemerintah daerah yang memiliki peran dan tanggung jawab dalam efektifitas, efisiensi produktivitas dan akuntabel dalam penyelenggaraan pemerintah daerah melalui pelaksanaan hak, kewajiban, wewenang dan tugas serta fungsi DPRD

yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memiliki tiga fungsi didalamnya, yaitu:

1. Fungsi legislasi, yang diwujudkan dalam bentuk peraturan daerah bersama-sama dengan Bupati atau Walikota;
2. Fungsi Anggaran, yang diwujudkan dalam pembahasan dan menyetujui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersama-sama dengan Bupati atau Walikota;
3. Fungsi Pengawasan, yang diwujudkan dalam bentuk sebuah pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan, peraturan Bupati atau Walikota, Keputusan Bupati atau Walikota dan Kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah juga memiliki tiga hak didalamnya, yaitu:

1. Hak Interpelasi, yaitu DPRD memiliki hak untuk meminta keterangan kepada Bupati atau Walikota tentang kebijakan Pemerintah Daerah yang penting dan strategis yang berdampak luas pada kehidupan masyarakat dan negara;
2. Hak angket, yaitu hak DPRD untuk melaksanakan penyelidikan terhadap kebijakan dari Pemerintah Daerah yang berdampak luas kepada kehidupan masyarakat dan negara yang diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Hak menyatakan pendapat, yaitu hak dari DPRD untuk menyatakan pendapatnya terhadap kebijakan Bupati atau Walikota mengenai kejadian di daerah yang disertai dengan rekomendasi penyelesaian sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket dari DPRD.

### Pemilihan Umum

Pemilihan Umum atau Pemilu adalah proses dari demokrasi untuk memilih wakil rakyat atau memilih para pejabat pemerintahan secara langsung oleh masyarakat atau warga negara. Pemilihan umum adalah mekanisme yang sangat penting di dalam sistem demokrasi yang

modern yang memungkinkan masyarakat untuk bisa ikut berpartisipasi dalam menentukan calon pemimpin dan kebijakan yang akan dibuat oleh calon pemimpin tersebut.

Pemilihan umum memiliki tujuan utama yaitu memberikan kesempatan kepada warga negara dalam menyampaikan suara mereka dan bisa memilih calon pemimpin yang akan mewakili masyarakat dalam pemerintahan. Dalam pemilu, warga negara yang telah memenuhi syarat dalam pemilu memiliki hak untuk memberikan suara mereka dalam memilih calon pemimpin ataupun partai politik yang akan dipilih. Hasil dari pemilihan umum kemudian akan digunakan untuk menentukan siapa yang akan memegang jabatan dalam pemerintahan.

Pemilu bertujuan menciptakan sistem pemerintahan yang sesuai dengan kehendak rakyat, untuk menjaga prinsip dari demokrasi, mendorong partisipasi politik warga negara, dan memastikan calon pemimpin yang terpilih bisa mewakili aspirasi dari masyarakat secara luas. Pemilihan umum yang bebas, adil, dan transparan sangat penting dalam menjaga integritas dari sistem demokrasi negara.

Prinsip dari pemilihan umum terdapat dalam Undang-undang pemilu pasal 3 nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, prinsip pemilu tersebut antara lain:

1. Mandiri, artinya pemilihan umum harus diselenggarakan secara mandiri yaitu oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU dengan Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu, tujuannya agar menjaga netralitas dan independensi;
2. Proporsional, artinya pemilu harus mewakili berbagai aspirasi serta kepentingan masyarakat secara proporsional, baik dalam perwakilan partai politik ataupun masyarakat umum;
3. Jujur, artinya pemilihan umum harus dilaksanakan secara jujur, tidak ada kecurangan, penipuan, ataupun manipulasi data hasil dari pemilihan umum tersebut;
4. Profesional, artinya penyelenggara kegiatan pemilu harus bertindak secara profesional dalam melaksanakan tugas dan fungsi mereka yang sesuai dengan kode etik dan standar kinerja yang sudah ditetapkan;
5. Adil, artinya pelaksanaan pemilu harus dilaksanakan secara adil tanpa adanya diskriminasi, dan memastikan kesempatan yang adil kepada masyarakat peserta pemilihan umum;
6. Akuntabel, artinya penyelenggara harus bisa mempertanggung jawabkan atas tindakan dan keputusan yang diambil dalam pelaksanaan pemilu;
7. Berkepastian Hukum, artinya pemilu harus dilaksanakan berdasarkan hukum yang berlaku;
8. Efektif, artinya kegiatan pemilihan umum harus dilaksanakan secara efektif agar mencapai tujuan yang sudah ditetapkan, termasuk dari partisipasi pemilih, keamanan kegiatan pemilu, dan integritas kegiatan pemilu;
9. Tertib, artinya kegiatan pemilihan umum harus dilaksanakan secara tertib dalam menjaga ketertiban dan keamanan selama pemilu berlangsung;
10. Efisien, artinya penyelenggaraan pemilihan umum harus dilaksanakan secara efisien dan memanfaatkan sumber daya yang sudah tersedia secara optimal;
11. Terbuka, artinya pemilihan umum harus dilaksanakan secara transparan dan terbuka, dengan memberikan informasi yang diperlukan dalam proses pemilihan umum kepada para partai politik, para calon, dan para pemilih.

Penelitian ini mengambil contoh dari beberapa peneliti terdahulu dalam membantu dan menjadi referensi dasar pembuatan penelitian ini. Adapun beberapa penelitian terdahulu tersebut antara lain:

1. Jurnal yang ditulis oleh Zaenal Mukarom pada tahun 2005 dengan judul "Perempuan dan Politik: Studi

Komunikasi Politik tentang Keterwakilan Perempuan di Legislatif”. Dalam jurnal tersebut dijelaskan bahwa untuk mendorong peran aktif perempuan untuk berpartisipasi dalam dunia politik, khususnya untuk memenuhi tuntutan Peraturan Pemilu, sebagian dari 30% panitia pemilu didedikasikan sebagai alokasi minimum untuk perempuan. Untuk memenuhi tuntutan tersebut diperlukan strategi komunikasi politik. Strategi ini dapat dilaksanakan oleh perempuan itu sendiri, atau oleh partai politik. Strategi komunikasi politik perempuan dilakukan dengan menerapkan counter komunikasi politik: pengarusutamaan gender, tindakan afirmatif, pendidikan politik bagi perempuan, dan pendidikan kewarganegaraan bagi perempuan. Sedangkan partai politik melakukan komunikasi politiknya dengan memanfaatkan media dan strategi pesan. Strategi pesan dilaksanakan dengan menggunakan bauran pemasaran politik yang terdiri dari produk, promosi, harga, dan tempat. Strategi media muncul melalui pendekatan difusi inovasi dengan menekankan isu-isu pengarusutamaan gender di kalangan masyarakat.

2. Jurnal yang ditulis oleh Dessy Artina pada tahun 2016 dengan judul “Keterwakilan Politik Perempuan dalam Pemilu Legislatif Provinsi Riau Periode 2014-2019”.

Dalam jurnal tersebut dijelaskan bahwa perempuan memiliki peran dan kedudukan yang setara dengan laki-laki dalam ranah politik. Peran perempuan dalam politik sangat penting, karena di dalamnya banyak isu mengenai perlunya keterwakilan perempuan di dalam lembaga legislatif. Pemilihan umum legislatif di Provinsi Riau pada periode 2014-2019 berpengaruh terhadap suatu kebijakan *affirmative action* keterwakilan perempuan dalam legislatif di Provinsi Riau. Pemilihan umum legislatif di Provinsi Riau di pemilu tahun 2014 mengalami peningkatan

menjadi 18 orang, sedangkan pada pemilu tahun 2009-2014 hanya berjumlah 10 orang. Dengan peningkatan keterwakilan perempuan yang terpilih menjadi anggota legislatif pada periode 2014-2019 diharapkan bisa meningkatkan kuantitas dan kualitas politik Indonesia, sehingga perempuan bisa ikut berperan aktif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.

3. Jurnal yang ditulis oleh Andie Hevriansyah pada tahun 2021 dengan judul “Hak Politik Keterwakilan Perempuan dalam Sistem Proporsional Representatif pada Pemilu Legislatif”. Dalam jurnal ini disimpulkan bahwa hak keterwakilan politik perempuan di dalam pemilihan umum legislatif di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003, yang mengalami beberapa kali perubahan hingga menjadi Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu dimana salah satu pasal dalam Undang-undang tersebut mengatur mengenai keterwakilan perempuan dalam kursi parlemen. Politik hukum pada Undang-undang pemilihan umum memiliki tujuan untuk mengakomodasi persamaan hak politik perempuan. Hak politik dari keterwakilan perempuan terdapat dalam sistem pemilu proporsional representatif pada pemilihan umum anggota legislatif. Dengan menggunakan sistem proporsional representatif akan mengakibatkan pembagian kekuasaan di antara partai-partai dengan lebih jelas, oleh karena itu semua partai yang memiliki kepentingan dalam lembaga legislatif menjadikan kesempatan bagus untuk kaum perempuan agar bisa mengikuti politik pemilu legislatif. Sistem proporsional representatif terbuka bisa memberikan kesempatan yang sama kepada setiap kandidat laki laki ataupun perempuan. Selain itu, pemberian sanksi kepada partai yang tidak memenuhi persyaratan minimal memasukan 30% keterwakilan perempuan sebagai peserta pemilu bisa

memberikan kesempatan yang lebih besar bagi keterwakilan perempuan dalam kursi parlemen.

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan cara melakukan pengumpulan data dengan cara wawancara, atau mencari informasi dari pegawai Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Banjar. Menurut sugiyono (2009:15) definisi mengenai penelitian pendekatan kualitatif didasarkan kepada filosofi post-positivis yang digunakan oleh peneliti untuk mempelajari keadaan objek objek alam utama (bukan hasil eksperimen). Sarana metode kualitatif meliputi sampel data yang ditargetkan dari sumber data atau narasumber.

Waktu pelaksanaan penelitian ini dilaksanakan pada bulan Desember. Berikut alur jadwal penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

- 1) Dimulai dari persiapan penelitian sekaligus mempersiapkan bahan informasi yang harus dicari;
- 2) Mengumpulkan bahan pertanyaan kepada narasumber;
- 3) Mulai mengumpulkan informasi dari berbagai sumber termasuk melaksanakan wawancara kepada para narasumber yang sudah direncanakan;
- 4) Mengolah data dan informasi yang didapat untuk diolah dan dijadikan laporan bahan pembuatan jurnal;
- 5) Tahap terakhir adalah penyusunan laporan.

### **Tempat Penelitian**

Lokasi penelitian ini berada di Kota Banjar, lebih tepatnya di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Banjar. Karena penelitian ini berkaitan dengan data dari peserta calon anggota legislatif di Kota Banjar.

### **Sasaran Penelitian**

Pada penelitian ini bertumpu kepada pegawai Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Banjar untuk dijadikan narasumber. Dengan sasaran untuk mencari tahu

seberapa persen dan seperti apa keterlibatan perempuan dalam mengikuti dan menjadi peserta pemilu sebagai calon legislatif di Kota Banjar.

### **Desain Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif untuk mengetahui situasi dilapangan secara riil. Suatu metode penelitian yang memperlihatkan karakteristik populasi atau fenomena yang tengah diteliti. Hingga akhirnya metode penelitian ini utamanya fokus pada menjelaskan objek penelitian dan menjawab peristiwa atau fenomena apa yang terjadi. Metode ini berbeda dengan metode lain yang cenderung lebih fokus pada pembahasan. Penelitian kualitatif dengan desain deskriptif memberi gambaran secara cermat mengenai individu atau kelompok tertentu tentang keadaan dan gejala yang terjadi (Koentjaraningrat, 1993, hlm. 89).

Sebelum melaksanakan wawancara, penulis mengumpulkan pertanyaan-pertanyaan yang digunakan untuk disiapkan dan ditanyakan kepada narasumber. Pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan kepada narasumber dari KPU Kota Banjar, diantaranya:

- 1) Apakah di kota banjar keterlibatan perempuan dalam pemilu sudah memenuhi persyaratan?
- 2) Berapa persen keikutsertaan perempuan di kursi DPRD Kota Banjar pada tahun ini?
- 3) Berapa persen keikutsertaan perempuan dalam pemilu legislatif di Kota Banjar pada tahun 2024?
- 4) Apakah setiap dapil ada keterlibatan perempuan dalam pemilu legislatif 2024 di Kota Banjar?

### **Informasi Penelitian**

Penelitian ini berfokus untuk meneliti keterlibatan perempuan dalam politik, yaitu pada kegiatan pemilihan umum legislatif atau DPRD Kota Banjar. Untuk bisa mengetahui seberapa besar keterlibatan perempuan di Kota Banjar dalam kegiatan pemilihan umum.

Keterlibatan perempuan dalam politik di Indonesia sangat kurang dan tidak memenuhi persyaratan minimum keterlibatan perempuan yang ada dalam undang-undang pemilu. Di Kota Banjar sendiri, keterlibatan perempuan dalam politik juga masih dibidang kurang dan belum memenuhi persyaratan aturan minimum keterlibatan perempuan yang ada dalam undang-undang pemilihan umum.

Untuk mencari dan menggali informasi mengenai keterlibatan perempuan dalam politik, khususnya keterlibatan dan keikutsertaan perempuan dalam pemilihan umum legislatif atau DPRD di Kota Banjar. Maka penulis mengambil beberapa informasi yang berkaitan dengan keterlibatan perempuan di pemilihan umum legislatif kota Banjar tahun 2024. Informan yang Penulis gunakan adalah Pegawai Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Banjar.

#### **Sumber Data**

A. Jenis Data yang digunakan diantaranya:

1. Data Primer

Data Primer merupakan jenis data penelitian yang dikumpulkan untuk pertama kali melalui pengalaman atau bukti pribadi. Data primer dapat digambarkan sebagai data mentah atau informasi dari tangan pertama.

Menurut sugiyono (2016) data primer merupakan sebuah data yang langsung didapatkan dari suatu sumber dan diberikan kepada peneliti atau pengumpul data. Secara sederhananya, sumber data primer adalah melakukan wawancara dengan subjek penelitian baik secara observasi ataupun melakukan pengamatan secara langsung.

Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber informasi dari pegawai KPU Kota Banjar dengan cara melakukan wawancara.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data informasi yang memang sudah ada

sebelumnya dan dengan sengaja dikumpulkan oleh peneliti yang digunakan untuk melengkapi kebutuhan data penelitian. Data sekunder bisa berupa diagram, grafik atau table sebuah informasi penting seperti sensus penduduk.

Menurut Sugiyono (2018:456) data sekunder yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan, buku, jurnal, artikel yang berkaitan dengan topik penelitian mengenai system pengendalian internal atas sistem dan prosedur penggajian dalam usaha mendukung efisiensi biaya tenaga kerja.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa sumber data sekunder, yaitu dari beberapa jurnal dan artikel yang berkaitan dengan keterlibatan perempuan dalam politik di Indonesia.

#### **Teknis Pengumpulan Data**

Dalam persiapan dan pelaksanaan penelitian ini, Peneliti mengumpulkan data dengan dua cara, yaitu :

1. Studi Kepustakaan (Library Research)  
Mencari informasi dan data serta bahan yang perlu dipersiapkan untuk melaksanakan penelitian atau melengkapi penelitian.
2. Studi Lapangan (Field Research), yang terdiri dari: Observasi dan Wawancara.

#### **Teknik Analisis Data**

Ada 3 (tiga) macam kegiatan yang saling berhubungan dan berlangsung terus menerus selama penelitian berlangsung sebagaimana yang dikemukakan oleh John W. Creswell. Tiga tahapan tersebut diantaranya :

1. *Reduction*, di tahapan ini Peneliti akan menyederhanakan data agar sesuai dengan kebutuhan. Karena data yang

banyak akan menyulitkan Peneliti untuk mendapatkan informasi secara cepat.

2. *Display Data*, setelah menyederhanakan data dan menghilangkan data yang tidak relevan, tahapan selanjutnya adalah merapihkan data agar sistematis, sehingga informasi akan lebih mudah untuk dicari.
3. *Conclusion drawing*, tahapan ini merupakan tahapan akhir, yaitu penarikan atau pembuatan sebuah kesimpulan berdasarkan data yang sudah disusun secara sistematis.

## PEMBAHASAN DAN HASIL

Keterlibatan perempuan dalam politik di Kota Banjar, khususnya dalam pemilihan umum legislatif DPRD Kota Banjar pada tahun 2024 sudah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar mengenai daftar calon tetap calon legislatif Kota Banjar tahun 2024. Ditetapkan dalam Keputusan Pemilihan Umum tahun 51 Tahun 2023 tentang Daftar calon tetap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Banjar dalam pemilihan umum tahun 2024.

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 85 Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, KPU Kota Banjar mengumumkan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kota Banjar dan persentase keterwakilan perempuan dalam Daftar Calon Tetap (DCT).

Berikut rekapitulasi daftar calon tetap anggota DPRD Kota Banjar dan Pemenuhan keterwakilan Perempuan, diantaranya sebagai berikut:

1. Partai politik Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) daftar calon tetap dari partai PKB sebanyak 30 orang dan jumlah perempuan yang menjadi peserta pemilu sebanyak 10 orang atau bila dipersentasekan sebesar 33,33%.

Partai Kebangkitan Bangsa sudah memenuhi persyaratan mengenai aturan keterlibatan perempuan sebesar 30% dalam pemilihan umum;

2. Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) daftar calon tetap dari partai Gerindra sebanyak 30 orang dan jumlah perempuan yang menjadi peserta pemilihan umum sebanyak 11 orang atau bila dipersentasekan sebesar 36,67%. Partai Gerindra sudah memenuhi persyaratan mengenai aturan keterlibatan perempuan sebesar 30% dalam pemilihan umum;
3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) daftar calon tetap dari partai PDI Perjuangan sebanyak 30 orang dan jumlah perempuan yang menjadi peserta pemilihan umum sebanyak 10 orang atau bila dipersentasekan sebesar 33,33%. Partai PDI Perjuangan sudah memenuhi persyaratan mengenai aturan keterlibatan perempuan sebesar 30% dalam pemilihan umum;
4. Partai Golongan Karya (GOLKAR) daftar calon tetap dari partai Golkar sebanyak 30 orang dan jumlah perempuan yang menjadi peserta pemilihan umum sebanyak 11 orang atau bila dipersentasekan sebesar 36,67%. Partai Golongan Karya sudah memenuhi persyaratan mengenai aturan keterlibatan perempuan sebesar 30% dalam pemilihan umum;
5. Partai Nasional Demokrat (NASDEM) daftar calon tetap dari partai Nasdem sebanyak 30 orang dan jumlah perempuan yang menjadi peserta pemilihan umum sebanyak 13 orang atau bila dipersentasekan sebesar 43,33%. Partai Nasional Demokrat sudah memenuhi persyaratan mengenai aturan keterlibatan perempuan sebesar 30% dalam pemilihan umum;
6. Partai Gelombang Rakyat Indonesia (GELORA) daftar calon tetap dari partai Gelora sebanyak 14 orang dan jumlah perempuan yang menjadi



- peserta pemilihan umum sebanyak 6 orang atau bila dipersentasekan sebesar 42,86%. Partai Gelombang Rakyat Indonesia sudah memenuhi persyaratan mengenai aturan keterlibatan perempuan sebesar 30% dalam pemilihan umum;
7. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) daftar calon tetap dari partai PKS sebanyak 30 orang dan jumlah perempuan yang menjadi peserta pemilihan umum sebanyak 6 orang atau bila dipersentasekan sebesar 43,33%. Partai Keadilan Sejahtera sudah memenuhi persyaratan mengenai aturan keterlibatan perempuan sebesar 30% dalam pemilihan umum;
  8. Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) daftar calon tetap dari partai Hanura sebanyak 30 orang dan jumlah perempuan yang menjadi peserta pemilihan umum sebanyak 6 orang atau bila dipersentasekan sebesar 43,33%. Partai Hati Nurani Rakyat sudah memenuhi persyaratan mengenai aturan keterlibatan perempuan sebesar 30% dalam pemilihan umum;
  9. Partai Amanat Nasional (PAN) daftar calon tetap dari partai PAN sebanyak 30 orang dan jumlah perempuan yang menjadi peserta pemilihan umum sebanyak 11 orang atau bila dipersentasekan sebesar 36,67%. Partai Amanat Nasional sudah memenuhi persyaratan mengenai aturan keterlibatan perempuan sebesar 30% dalam pemilihan umum;
  10. Partai Bulan Bintang (PBB) daftar calon tetap dari partai PBB sebanyak 6 orang dan jumlah perempuan yang menjadi peserta pemilihan umum sebanyak 3 orang atau bila dipersentasekan sebesar 50%. Partai Bulan Bintang sudah memenuhi persyaratan mengenai aturan keterlibatan perempuan sebesar 30% dalam pemilihan umum;
  11. Partai Demokrat daftar calon tetap dari partai Demokrat sebanyak 30 orang dan jumlah perempuan yang menjadi peserta pemilihan umum sebanyak 10 orang atau bila dipersentasekan sebesar 33,33%. Partai Demokrat sudah memenuhi persyaratan mengenai aturan keterlibatan perempuan sebesar 30% dalam pemilihan umum;
  12. Partai Persatuan Indonesia (PERINDO) daftar calon tetap dari partai Perindo sebanyak 13 orang dan jumlah perempuan yang menjadi peserta pemilihan umum sebanyak 7 orang atau bila dipersentasekan sebesar 53,85%. Partai Persatuan Indonesia sudah memenuhi persyaratan mengenai aturan keterlibatan perempuan sebesar 30% dalam pemilihan umum;
  13. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) daftar calon tetap dari partai PPP sebanyak 30 orang dan jumlah perempuan yang menjadi peserta pemilihan umum sebanyak 12 orang atau bila dipersentasekan sebesar 40%. Partai Persatuan Pembangunan sudah memenuhi persyaratan mengenai aturan keterlibatan perempuan sebesar 30% dalam pemilihan umum;
  14. Partai Ummat daftar calon tetap dari partai Ummat sebanyak 2 orang dan tidak ada jumlah perempuan yang menjadi peserta pemilihan umum bila dipersentasekan sebesar 0%. Partai Persatuan Indonesia belum memenuhi persyaratan mengenai aturan keterlibatan perempuan sebesar 30% dalam pemilihan umum.
- Pada daerah pilihan satu (Banjar-Purwaharja) keterwakilan perempuan dalam menjadi peserta pemilihan umum legislatif di Kota Banjar tahun 2024 ada sebanyak 53 orang dari 139 orang peserta pemilu legislatif di Kota Banjar. Apabila dipersentasekan sebesar 38,13% keterwakilan perempuan di Kecamatan Banjar dan Purwaharja (dapil 1) yang menjadi peserta pemilihan umum legislatif di Kota Banjar tahun 2024;

Sedangkan pada daerah pilihan dua (Pataruman) keterwakilan perempuan dalam menjadi peserta pemilihan umum legislatif di Kota Banjar tahun 2024 ada sebanyak 38 orang dari 107 orang peserta pemilu legislatif di Kota Banjar. Apabila dipersentasekan sebesar 35,51% keterwakilan perempuan di Kecamatan Pataruman (dapil 2) yang menjadi peserta pemilihan umum legislatif di Kota Banjar tahun 2024;

Dan pada daerah pilihan tiga (Langensari) keterwakilan perempuan dalam menjadi peserta pemilihan umum legislatif di Kota Banjar tahun 2024 ada sebanyak 44 orang dari 105 orang peserta pemilu legislatif di Kota Banjar. Apabila dipersentasekan sebesar 41,90% keterwakilan perempuan di Kecamatan Langensari (dapil 3) yang menjadi peserta pemilihan umum legislatif di Kota Banjar tahun 2024.

**Tabel 1. Keterwakilan Perempuan Setiap Partai Politik di Dapil Kota Banjar**

Partai Politik	Dapil 1 (%)	Dapil 2 (%)	Dapil 3 (%)
PKB	33,33	33,33	33,33
Gerindra	41,67	33,33	33,33
PDIP	33,33	33,33	33,33
Golkar	33,33	33,33	44,44
NasDem	33,33	33,33	66,67
Gelora	40,00	33,33	66,67
PKS	33,33	44,44	55,56
Hanura	54,55	40,00	33,33
PAN	33,33	33,33	44,44
PBB	50,00	33,33	33,33
PKB	33,33	33,33	33,33
Demokrat	62,50	50,00	33,33
Perindo	33,33	44,44	44,44
PPP	0,00	0,00	0,00
Ummat	33,33	33,33	33,33
<b>Total</b>	<b>38,13</b>	<b>35,51</b>	<b>41,90</b>

Jadi peserta pemilihan umum legislatif di kota banjar sebanyak 351 orang, dan didalamnya terdapat keterwakilan perempuan yang menjadi peserta pemilihan umum legislatif di Kota Banjar pada tahun

2024, peserta pemilihan umum dari perempuan sebanyak 135 orang. Apabila dipersentasekan keterwakilan perempuan yang menjadi peserta pemilihan umum legislatif Kota Banjar tahun 2024 sebesar 38,46%.

Maka dalam melaksanakan kegiatan pemilihan umum legislatif Kota Banjar tahun 2024 sudah memenuhi batas minimum dalam persyaratan pemilihan umum. Dimana persyaratan tersebut mengharuskan keikutsertaan dan keterlibatan perempuan dalam peserta pemilihan umum minimum 30% dari keseluruhan peserta pemilihan umum.

### KESIMPULAN

Kegiatan Pemilihan Umum sudah didasarkan dalam Undang-undang mengenai keterlibatan atau keterwakilan perempuan telah dilakukan melalui terobosan hukum seperti Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 Pasal 65 ayat 1 tentang keterlibatan perempuan oleh partai politik dalam keikutsertaan perempuan dalam calon legislatif dalam pemilihan umum. Dimana dalam undang undang ini partai politik diharapkan mengikutsertakan perempuan minimal 30 persen dalam calon anggota legislatif.

Dalam kegiatan pemilihan umum tahun 2024 di kota Banjar terdapat 14 Partai Politik yang ikut serta menjadi peserta pemilihan umum legislatif di Kota Banjar. Dari setiap Partai Politik yang ikut serta menjadi peserta pemilihan umum legislatif Kota Banjar pada tahun 2024 hampir seluruh Partai Politik tersebut memenuhi persyaratan yang sudah dicantumkan dalam Undang-undang pemilihan umum mengenai keterlibatan perempuan minimal 30% dalam calon anggota legislatif. Akan tetapi hanya ada satu partai politik yang bahkan tidak ada perwakilan perempuan yang menjadi peserta pemilihan umum legislatif kota Banjar tahun 2024 yaitu Partai Ummat.

Dan pada setiap dapil di Kota Banjar sendiri semuanya memenuhi persyaratan keterlibatan perempuan minimal 30%

dalam peserta pemilihan umum. Adapun dapil satu yaitu kecamatan Banjar dan kecamatan Purwaharja keterlibatan perempuan dalam peserta pemilu legislatif 2024 sebesar 38,13%. Sedangkan dapil dua yaitu kecamatan Pataruman sebesar 35,51%. Dan dapil tiga yaitu kecamatan Langensari sebesar 41,90% keterlibatan perempuan dalam peserta pemilihan umum legislatif tahun 2024 Kota Banjar.

Maka dapat disimpulkan bahwa keterlibatan perempuan dalam politik di Kota Banjar dalam menghadapi pemilihan umum, khususnya dalam keikutsertaan perempuan dalam peserta pemilihan umum legislatif Kota Banjar tahun 2024, bisa dibilang cukup bagus dikarenakan sudah memenuhi syarat minimum 30% keterlibatan perempuan dalam pemilihan umum. Adapun jumlah perempuan yang mengikuti dan menjadi peserta pemilihan umum legislatif tahun 2024 Kota Banjar terdapat 135 orang dari 351 orang peserta pemilihan umum legislatif kota Banjar tahun 2024, apabila dipersentasekan keterwakilan perempuan dalam kegiatan pemilihan umum legislatif di Kota Banjar mencapai 38,46%.

#### DAFTAR PUSTAKA

Artina Dessy. 2016. *Keterwakilan Politik Perempuan dalam Pemilu Legislatif Provinsi Riau Periode 2014-2019*. Riau: Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM

B. Nambo Abdulkadir dan M. Risdiyanto. 2005. *Memahami Tentang Beberapa Konsep Politik (Suatu Telaah dari Sistem Politik)*. Gorontalo: Universitas Negeri Gorontalo.

Indonesia, CNN. 2023. *Sejarah Singkat Orde Baru: Latar Belakang dan Penyebab Jatuhnya*. Diakses pada 20 Desember 2023 <https://www.cnnindonesia.com/edukasi/20230411154233-569-936319/sejarah-singkat-orde-baru-latar-belakang-dan-penyebab-jatuhnya>

DPRD Banjarnegara. *Tentang DPRD*. Diakses pada 28 Desember 2023.

Fandy. 2020. *Pengertian Orde Lama, Orde Baru, & Reformasi*. Gramedia Blog. Diakses pada 21 Desember 2023 dari <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-orde-lama-orde-baru-reformasi/>

Hevriansyah Andie. 2021. *Hak Politik Keterwakilan Perempuan dalam Sistem Proporsional Representatif pada Pemilu Legislatif*. Banten: Jurnal: Awasia

KPU Kota Banjar. 2023. *PENGUMUMAN DAFTAR CALON TETAP (DCT) ANGGOTA DPRD KOTA BANJAR PADA PEMILU TAHUN 2024*. Diakses pada 28 Desember 2023 dari <https://kota-banjar.kpu.go.id/berita/baca/7886/pengumuman-daftar-calon-tetap-dct-anggota-dprd-kota-banjar-pada-pemilu-tahun-2024>

Medina Sari, Annisa. 2023. *Pengertian Pemilu, Fungsi dan Prinsipnya*. Diakses pada 28 Desember 2023 dari <https://fahum.umsu.ac.id/pengertian-pemilu-fungsi-dan-prinsip/>

Mukarom Zaenal. 2008. *Perempuan dan Politik: Studi Komunikasi Politik tentang Keterwakilan Perempuan di Legislatif*. Bandung: MediaTor